

## *BAB III*

# TINJAUAN KEBIJAKAN KABUPATEN BINTAN

### **3.1. Arahana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan**

Tujuan penataan ruang wilayah adalah *Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Berbasis Industri, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Ruang yang Terintegrasi serta Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan*. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bintan meliputi :

- a. Perwujudan Pembangunan Wilayah Kabupaten Bintan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya;
- b. Pengembangan Fungsi-Fungsi perekonomian Kabupaten Bintan untuk mengakomodir kebutuhan sebagai kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB);
- c. Pemanfaat potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
- d. Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung wilayah dan;
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### 3.1.1. Arahan Struktur Ruang

Arahan Struktur Ruang Kabupaten Bintan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

#### 1. Sistem Perkotaan

Sistem Perkotaan Kabupaten Bintan terdiri dari pusat-pusat kegiatan yaitu pusat kegiatan loka, pusat kegiatan lokal promosi, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan.

**Tabel 3.1. : Sistem Perkotaan Kabupaten Bintan**

No.	Pusat Kegiatan	Kelurahan
1.	Pusat Kegiatan Lokal	– Bandar Seri Bentan – Tanjung Uban – Kijang
2.	Pusat Kegiatan Lokal Promosi	– Teluk Sekuni
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	– Teluk Lobam – Kota Baru – Tembeling Tanjung – Kawal – Kelong – Mantang
4.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	– Sebong Perih – Malang Rapat – Kuala Sempang – Sri Bintan – Ari Glubi – Mantang Baru – Berakit – Numbing – Penaga – Toapaya Selatan – Toapaya Asri

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan

#### 2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Bintan terdiri dari sistem transportasi darat, sistem transportasi udara, sistem transportasi laut, sistem perkereta apian, sistem prasarana energi, sistem prasarana telekomunikasi, sistem prasarana sumber daya air dan sistem prasarana lainnya. Berikut adalah arahan perwujudan sistem jaringan prasarana Kabupaten Bintan.

**Tabel 3.2. : Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Bintan**

No.	Sistem Prasarana	Perwujudan Sistem Prasaran
1.	Sistem Transportasi Darat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Jalan Arteri</li> <li>– Peningkatan Kapasitas Pelayanan sistem Jaringan Jalan Kolektor</li> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B Sri Tribuana</li> <li>– Pengembangan Terminal Tipe C di Tanjung Uban, Bandar Seri Bentan, dan Kijang</li> <li>– Pembangunan Terminal Tipe C di Gunung Kijang, Seri Kuala Lobam, Teluk Bintan, Teluk Sebong, dan Toapaya</li> <li>– Pembangunan Jalan Bebas Hambatan yang menghubungkan Batam-Bintan</li> <li>– Pembangunan Jembatan antar pulau Batam-Bintan untuk ruas Buau – Bintan</li> <li>– Peningkatan Sarana dan Prasarana angkutan penyeberangan Telaga Punggur (Pulau Batam) – Tanjung Uban (Pulau Bintan) dan Telaga Punggur – Teluk Sasah (Pulau Bintan)</li> <li>– Pengembangan Sarana dan Prasarana angkutan penyeberangan Tanjungpinang-Tambelan-Natunan-Pontianak.</li> </ul>
2.	Sistem Transportasi Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan Bandar Udara Khusus Busung</li> <li>– Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Tambelan</li> </ul>
3.	Sistem Transportasi Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Peningkatan Kapasitas dan pelayanan pelabuhan laut Bandar Bintan Telani, Sri Udara Lobam, Sel Kolak Kijang, Teluk Sasah, Tanjung Uban dan Tambelan.</li> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Bandar Sri Udana Lobam dan Sel Kotak Kijang sebagai Pelabuhan umum utama.</li> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Bandar Bentan Telani (Lagol), pelabuhan</li> </ul>

No.	Sistem Prasarana	Perwujudan Sistem Prasaran
		<p>Tanjung Uban dan Pelabuhan Tanjung Berakit sebagai pelabuhan umum pengumpul.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Bandar Bintang Telani (Lagol), Pelabuhan Tanjung Uban dan Pelabuhan Tanjung Berakit sebagai Pelabuhan Umum pengumpul</li> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Pelabuhan Gisi Bandar Seri Bentan, Pelabuhan Teluk Sasah dan Pelabuhan Tambelan sebagai pelabuhan umum pengumpan</li> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan yang menghubungkan pulau-pulau disekitar kabupaten Bintang sebagai pelabuhan umum pengumpan lokal</li> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan rakyat disetiap kecamatan dan desa-desa ulau kawasan pesisir.</li> <li>– Pengembangan Pelabuhan Berakit, Tambeln, Kiawal, Kawan, Barek Motor dan Batu Duyung sebagai Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)</li> <li>– Peningkatan dan Pengembangan sarana Bantu Navigasi Pelayaran</li> <li>– Penetapan dan Pengembangan area labuh jangkar di perairan Pulau Telang (Mantang), Pulau Pangkil (Teluk Bintang), perairan Tanjung Uban (Bintang Utara), dan perairan Teluk Sumpat Pengudang (Teluk Sebong)</li> </ul>
4.	Sistem Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengembangan Jaringan angkutan kereta api Tanjung Uban – Lagol – Kijang – Tanjung Pinang</li> </ul>
5.	Sistem Prasarana Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan PLTG di Kawasan Industri Lobam</li> <li>– Pengembangan PLTU Sungai Lekop</li> <li>– Pengembangan PLTU Sel Enam</li> <li>– Pengembangan PLTU Galang Batang</li> <li>– Pengembangan PLTU Lobam</li> <li>– Pengembangan PLTU Teluk Sasah</li> <li>– Pengembangan Gardu Induk Kijang</li> <li>– Pengembangan Gardu Induk Simpang Lagol/Teluk Sebong</li> <li>– Pengembangan Gardu Induk Bandar Seri Bintang</li> </ul>

No.	Sistem Prasarana	Perwujudan Sistem Prasaran
6.	Sistem Prasarana Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengembangan Sentral Telekomunikasi di Bandar Ser Bentan</li> <li>– Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi di Seluruh Ibu Kota Kecamatan dan Desa</li> <li>– Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi untuk Kegiatan Pelayanan sosial dan Ekonomi Masyarakat</li> <li>– Pengembangan menara Telekomunikasi (BTS)</li> </ul>
7.	Sistem Prasarana Sumberdaya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Normalisasi sungai utama di Pulau Bintan</li> <li>– Rehabilitasi Kondisi Waduk di Pulau Bintan</li> <li>– Pembangunan waduk estuari Busung/Sungai Jago</li> <li>– Pembangunan Waduk Galang Batang</li> <li>– Pengembangan Potensi sumber air alternatif pada waduk/Kolong Pasca tambang pasir darat</li> <li>– Pengamanan dan Pengendalian di Kawasan Pantai di Pulau Bintan</li> </ul>
8.	Sistem Prasarana Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM)</li> <li>– Pembangunan dan Pengembangan jaringan Drainase</li> <li>– Pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</li> <li>– Pengembangan dan Pemeliharaan sistem pengelolaan sampah melalui penyediaan tempat penampungan sementara</li> <li>– Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah</li> </ul>

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan

Lebih jelasnya mengenai struktur tata ruang di wilayah Kabupaten Bintan, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

### 3.1.2. Arahana Pola Ruang Kabupaten Bintan

Pola Ruang Kabupaten Bintan terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya . Adapun arahan pengembangan kawasan lindung dan budidaya di wilayah Kabupaten Bintan, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.





**Tabel 3.3. : Arahan Perwujudan Kawasan Lindung dan Kawasan Budaya di Kabupaten Bintan**

No.	Fungsi Kawasan	Perwujudan Kawasan Lindung
<b>A</b>	<b>KAWASAN LINDUNG</b>	
1.	Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identifikasi dan Pemetaan Kerusakan Hutan Lindung</li> <li>– Pemetaan Persoalan dan Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung</li> <li>– Penyusunan Program Rehabilitasi Hutan Lindung</li> <li>– Penegakan Hukum Pemberantasan Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>)</li> <li>– Penerapan pola insentif dan Disinsentif dalam pengelolaan hutan Lindung</li> <li>– Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Hutan Lindung</li> </ul>
2.	Kawasan yang memberikan Perindungan Kawasan Bawahannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penetapan Kawasan dengan Kemiringan diatas 40 % sebagai kawasan lindung mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung</li> <li>– Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir</li> </ul>
3.	Kawasan Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rehabilitasi dan Pengamanan sempadan danau dan waduk</li> <li>– Penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi banjir</li> <li>– Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor</li> </ul>
4.	Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identifikasi penetapan dan pemantapan kawasan suaka alam laut daerah</li> <li>– Identifikasi dan Klasifikasi kondisi kawasan menjadi kawasan sangat kritis, kritis, dan tidak kritis</li> <li>– Perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah</li> <li>– Pelestarian zona inti Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)</li> </ul>
5.	Kawasan Rawan Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identifikasi dan Penetapan kawasan rawan bencana</li> <li>– Melakukan sosialisasi kawasan rawan bencana pada masyarakat secara luas dan intensif</li> <li>– Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia</li> <li>– Melakukan sosialisasi mitigasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana</li> </ul>

No.	Fungsi Kawasan	Perwujudan Kawasan Lindung
6.	Kawasan Lindung Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identifikasi Pemetaan kawasan Lindung pada pulau-pulau kecil, garis pantai dan perairan laut di sekitarnya</li> <li>– Penyusunan dan atau penguatan program pengembangan kawasan lindung</li> <li>– Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Lindung</li> <li>– Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Lindung</li> <li>– Pelaksanaan dan Pengawasan program pengembangan kawasan lindung</li> <li>– Penyusunan program pengamanan kawasan Lindung</li> </ul>
7.	Ekosistem Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rehabilitasi dan Pengamanan sempadan pantai dan sempadan sungai</li> <li>– Pemantapan dan Pelestarian Hutan Mangrove.</li> </ul>
<b>B KAWASAN BUDIDAYA</b>		
1	Kawasan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering</li> <li>– Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura</li> </ul>
2.	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identifikasi Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pertanian pangan Lahan Kering</li> <li>– Pengembangan Jenis Komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan penguatan kelembagaan petani</li> <li>– Pembangunan Prasarana dan Sarana penunjang pertanian tanaman pangan lahan kering yang sesuai kebutuhan dan memadai</li> </ul>
3.	Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identifikasi kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian tanaman hortikultura</li> <li>– Pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi/penguatan kelembagaan petani</li> <li>– Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman hortikultura yang sesuai kebutuhan dan memadai</li> <li>– Pengembangan Pola Tanam yang mampu menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan alam sehingga kegiatan dapat berkelanjutan</li> </ul>
4.	Kawasan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penyusunan Database Bidang Perkebunan</li> <li>– Identifikasi dan Pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi</li> <li>– Peningkatan Kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi petani tradisional sektor perkebunan</li> <li>– Penyediaan sarana, prasarana sektor perkebunan dan peningkatan produktifitas produksi perkebunan melalui intensifikasi lahan.</li> </ul>



No.	Fungsi Kawasan	Perwujudan Kawasan Lindung
5.	Kawasan Peternakan (Ternak Besar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengembangan Sentra Peternakan ternak Besar (Sapi dan Kandang)</li> <li>– Pembangunan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), produksi, pemasaran pengolahan dan pembangunan rumah potong hewan(rph)</li> <li>– Pengamanan ternak dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan pada peternak</li> </ul>
6.	Kawasan Peternakan (Ternak Kecil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengembangan perikanan tangkap ke wilayah perairan laut dalam diseluruh kecamatan-kecamatan Pesisir</li> <li>– Pembangunan Prasarana dan Sarana Produksi</li> <li>– Pembangunan Prasarana dan Sarana Pemasaran dan Pengolahan</li> <li>– Pengembangan Kawasan Agribisnis peternakan</li> </ul>
7.	Kawasan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengembangan perikanan tangkap ke wilayah perairan laut dalam diseluruh kecamatan-kecamatan pesisir</li> <li>– Pengembangan sentra budidaya perikanan laut diseluruh kecamatan pesisir</li> <li>– Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar</li> <li>– Pengembangan perikanan budidaya air payau</li> <li>– Pengembangan pelabuhan pendaratan Ikan (PPI) dan Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan lainnya</li> <li>– Program pemberdayaan Nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir kelautan dan perikanan lainnya.</li> <li>– Program pengembangan dan pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau kecil</li> <li>– Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan</li> <li>– Optimalisasi pengolahan hasil perikanan dan pemasaran produk perikanan, serta membuat jejaring perdagangan hasil perikanan</li> </ul>
8.	Kawasan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Evaluasi status perizinan usaha pertambangan</li> <li>– Inventarisasi daerah yang berpotensi ntuk usaha pertambangan diseluruh wilayah Kabupaten Bintan</li> <li>– Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diizinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan</li> <li>– Menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk wilayah pertambangan</li> <li>– Rehabilitas lahan pasca tambang</li> <li>– Pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan</li> </ul>

No.	Fungsi Kawasan	Perwujudan Kawasan Lindung
9.	Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Program penataan dan pemantapan pengembangan kawasan industri pada kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)</li> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri</li> <li>– Pengembangan Kawasan sentra-sentra industri Kecil</li> <li>– Pengembangan Industri pengolahan hasil laut</li> <li>– Pengembangan Industri Hasil Pertanian dan Perkebunan</li> </ul>
10.	Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penataan dan pemantapan kawasan wisata bahari di Kawasan Lagoi, Sakera Tanjung Uban, Trikora, dan Berakit</li> <li>– Penataan dan Pemantapan kawasan wisata sejarah dan Budaya</li> <li>– Penyusunan profil kawasan pariwisata diseluruh wilayah Kabupaten Bintan</li> <li>– Program Promosi dan pemasaran kawasan wisata melalui media cetak dan elektronik</li> <li>– Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata diseluruh kawasan wisata Kabupaten Bintan</li> <li>– Peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan.</li> </ul>
11.	Kawasan Permukiman (Perkotaan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR-RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan kasiba/lisiba</li> <li>– Penataan dan Rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh</li> <li>– Penataan dan Rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan</li> <li>– Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman kawasan Perkotaan</li> </ul>
12.	Kawasan Permukiman (Pedesaan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengembangan dan Penyediaan sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil</li> <li>– Revitalisasi kawasan tradisional, bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya</li> <li>– Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Kawasan Permukiman</li> <li>– Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman kawasan Pedesaan.</li> </ul>
13.	Kawasan Peruntukkan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara pada kawasan pertahanan Satuan Radar di Kecamatan Teluk Sebong.</li> <li>– Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara pada kawasan pertahanan TNI-AL di Kecamatan Bintan Utara</li> </ul>

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan

**Tabel 3.4. : Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2030**

NO.	RENCANA PERUNTUKAN	LUAS	
		Hektar	%
<b>A</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>46.784</b>	<b>35,46</b>
1	Hutan Lindung	5.666	4,29
2	Buffer Zone Hutan Lindung	1.121	0,85
3	Danau/Waduk/Kolong	318	0,24
4	Mangrove	8.023	6,08
5	Resapan air	23.452	17,77
6	Sempadan Pantai	7.922	6,00
7	Sempadan Sungai	159	0,12
8	Sempadan Danau/Waduk/Kolong	123	0,09
<b>B</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>85.167</b>	<b>64,54</b>
1	Hutan Produksi Terbatas	10.742	8,14
2	Pertanian	16.202	12,28
3	Perkebunan	9.246	7,01
4	Perikanan	373	0,28
5	Pertambangan	8.129	6,21
6	Industri	7.688	5,83
7	Pariwisata	20.452	15,50
8	Permukiman	7.807	5,92
10	Kawasan Peruntukkan lainnya (Kawasan Militer)	8,74	0,01
11	Kawasan Bandar Sri Bentan	4446,59	3,37
12	TPA	10	0,01
<b>Total</b>		<b>131.951,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan

Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, khususnya yang terkait dengan Bidang Cipta Karya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5. : Arahan RTRW Kabupaten Bintan Untuk Bid. Cipta Karya**

Arahan Pola Ruang	Arahan Struktur Ruang
<b>KAWASAN LINDUNG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan kawasan lindung sebesar 35,46% dari luas wilayah darat.</li> <li>• Penetapan Kawasan dengan Kemiringan diatas 40 % sebagai kawasan lindung mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung.</li> <li>• Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.</li> </ul>	<b>AIR MINUM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)</li> <li>• Pembangunan IPA pada setiap Ibukota Kecamatan.</li> <li>• Penyediaan SPAM Pedesaan</li> <li>• Penyediaan SPAM Pedesaan Rawan Air melalui Sistem RO</li> <li>• Pembangunan jaringan distribusi (sistem perpipaan) yang terpadu dan terintegrasi.</li> <li>• Pembangunan dan Pengembangan SPAM pada Kawasan Strategis</li> <li>• Pengembangan dan peningkatan kualitas kelembagaan pengelola air minum</li> </ul>
<b>KAWASAN RAWAN BENCANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi dan Penetapan kawasan rawan bencana.</li> <li>• Melakukan sosialisasi kawasan rawan bencana pada masyarakat secara luas dan intensif.</li> <li>• Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.</li> <li>• Melakukan sosialisasi mitigasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana.</li> </ul>	<b>AIR LIMBAH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan peningkatan sistem pembuangan air limbah yang terintegrasi.</li> <li>• Pembangunan dan Pemeliharaan IPAL</li> <li>• Penyediaan IPAL pada kawasan permukiman</li> <li>• Penyediaan Mobil Pengangkut Tinja</li> <li>• Pengembangan kelembagaan kelembagaan pengelolaan IPAL</li> </ul>
<b>KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR-RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan kasiba/lisiba.</li> <li>• Penataan dan Rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.</li> <li>• Penataan dan Rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan.</li> <li>• Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman kawasan Perkotaan.</li> <li>• Penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan FTZ.</li> <li>• Peningkatan kualitas sanitasi di kawasan permukiman.</li> <li>• Penyediaan RTH.</li> </ul>	<b>DRAINASE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan drainase yang terintegrasi.</li> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier</li> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase pada daerah-daerah rawan genangan dan banjir.</li> </ul>
<b>KAWASAN PERMUKIMAN PEDESAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Penyediaan sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil</li> <li>• Revitalisasi kawasan tradisional, bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya</li> <li>• Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Kawasan Permukiman</li> <li>• Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman kawasan Pedesaan.</li> <li>• Peningkatan kualitas sanitasi di kawasan permukiman</li> <li>• Penataan kawasan permukiman pedesaan</li> <li>• Pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan</li> </ul>	<b>PERSAMPAHAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan Pembangunan TPA dengan sistem sanitary landfill di Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Teluk Sebong.</li> <li>• Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada setiap unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan</li> <li>• Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 3R.</li> <li>• Penyediaan Alat Berat pada TPA dan Truck Pengangkut Sampah.</li> </ul>
<b>KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</b>	<b>AKSESIBILITAS KAWASAN PERMUKIMAN</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Detail pada Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)</li> <li>• Pemantapan dan pengembangan KSK melalui : peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan dan peningkatan kualitas lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan teknis pembangunan jalan akses lingkungan permukiman</li> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan jalan akses antar desa dan lingkungan permukiman yang terintegrasi dengan jaringan jalan yang ada.</li> </ul>
--	---

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan

### 3.1.3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Lebih jelasnya mengenai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

**Tabel 3.6. : Kawasan Strategis Kabupaten Bintan**

Kawasan Strategis Kabupaten	Sudut Kepentingan	Lokasi/Batasan Kawasan
Kawasan Industri Anak Lobam	Ekonomi	Merupakan bagian dari kawasan perdagangan bebas di Kabupaten Bintan seluas ± 678 Ha dan berada di Kecamatan Sri Kuala Lobam.
Kawasan Industri Galang Batang	Ekonomi	Merupakan bagian dari kawasan perdagangan bebas di Kabupaten Bintan seluas 1,775 Ha dan berada di Kecamatan Gunung Kijang.
Kawasan Industri Maritim	Ekonomi	Merupakan bagian dari kawasan perdagangan bebas di Kabupaten Bintan seluas 812 Ha dan berada di Kecamatan Bintan Timur.
Kawasan Pariwisata Sebong Pereh	Ekonomi	Kecamatan Sebong Pereh (Diluar Kawasan Pariwisata Lagoi)
Kawasan Ibukota Kabupaten Bandar Seri Bentan	Ekonomi	Pusat Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Teluk Bintan
Kawasan Pariwisata Kuala Sempang	Ekonomi	Sebagian wilayah administratif Kecamatan Seri Kuala Lobam
Kawasan Pariwisata Trikora	Ekonomi	Wilayah pesisir Kec. Gunung Kijang
Kawasan Agropolitan Toa Paya	Ekonomi	Sebagian wilayah Keca. Toa Paya
Kawasan Pariwisata Lagoi	Ekonomi	Sebagian wilayah Kecamatan Teluk Sebong
Kawasan Taman Laut Tambelan	Lingkungan	Sebagian Wilayah Laut Kecamatan Tambelan
Kawasan Minapolitan Mantang	Ekonomi	Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir dan Kecamatan Bintan Timur

Kawasan PPK Tambelan	Ekonomi	Wilayah Kecamatan Tambelan
Kawasan Pertahanan Satuan Radar (SATRAD) Sri Bintan	Pertahanan Keamanan	Gunung Bintan Kecil (Gunung Demit), Kecamatan Teluk Sebong
Kawasan Pertahanan TNI AL di Mantigi	Pertahanan Keamanan	Kampung Mantigi di Kecamatan Bintan Utara
Kawasan Perbatasan Laut Republik Indonesia di Pulau Sentut	Pertahanan Keamanan	Pulau Sentut di Kecamatan Bintan Pesisir

Sumber : Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan





Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Bintan meliputi :

- a. Penataan Kawasan Strategis Kabupaten Bintan melalui :
  - pemetaan dan tata batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
  - penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
  - penyusunan rencana rinci kawasan pariwisata Trikora;
  - penyusunan rencana rinci kawasan perdagangan dan jasa Bandar Seri Bentan;
  - penyusunan rencana rinci kawasan kawasan perkotaan Tanjung Uban dan Kijang;
  - penyusunan rencana rinci kawasan pariwisata Kuala Sempang;
  - penyusunan rencana rinci kawasan Taman Wisata Laut Tambelan;
  - penyusunan rencana rinci kawasan wisata bahari Mapur;
  - penyusunan rencana rinci PPK Teluk Sekuni;
  - penyusunan Rencana Induk (masterplan) kawasan minapolitan;
- b. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strtegis Kabupaten Bintan Melalui :
  - pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
  - pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan Minapolitan;
  - pengembangan kawasan industri Galang Batang;
  - pengembangan kawasan industri Maritim Bintan Timur;
  - pengembangan kawasan industri Lobam;
  - pengembangan kawasan pariwisata Lagoi;
  - pengembangankawasan pariwisata Trikora, Sakera, Kuala Sempang dan Mapur;

- pengembangan kawasan taman wisata laut Tambelan;
- peningkatan kualitas kawasan strategis kabupaten.

#### **3.1.4. Ketentuan Zonasi**

Ketentuan zonasi adalah ketentuan yang mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bintan. Berikut di jabarkan ketentuan zonasi yang termuat dalam Perda No. 2 Tahun 2012.

- Kawasan Lindung
  - a. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
  - b. pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
  - c. pada kawasan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka;
  - d. pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampung air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televise; sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
  - e. menghindari perluasan lahan permukiman/budidaya kearah kawasan lindung;
  - f. diperuntukan untuk kegiatan yang tidak merubah bentang alam serta tidak dibenarkan mengalihfungsikan kawasan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku;

- g. dalam kawasan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung dilaksanakan dengan mempedomani dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- h. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
  - o tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
  - o mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- i. presentase luas lahan terbangun pada kawasan resapan air paling tinggi 10%; dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang sumur resapan dan/atau waduk; dan untuk permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
  - o Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%).
  - o Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi.
  - o Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku
- j. zona sempadan pantai adalah untuk ruang terbuka hijau dan rekreasi; pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi pantai dan bangunan pengawas keselamatan pantai; bangunan penunjang terbuat dari struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;

■ Kawasan Budidaya

- Ketentuan umum kawasan industri pengolahan ditetapkan sebagai berikut : 1). Lahan Kawasan Industri pengolah ramah lingkungan (keluaran limbah sisa dikelola); 2). Lahan termasuk sarana perkantoran domitori, sarana olahraga/hiburan/makan/ dan pasar serta klinik dan tempat ibadah; 3). Memiliki fasilitas pergudangan dan pelabuhan, jalan lingkungan kawasan ;
- Ketentuan umum kawasan perindustrian maritim ditetapkan sebagai berikut : 1). Lahan kawasan industri maritim, ramah lingkungan (keluaran limbah sisa dikelola), berada di daerah pesisir pantai; 2). Lahan termasuk sarana perkantoran, tempat pelatihan, klinik medis, dan restorasi; 3). Prasarana pergudangan, pelabuhan, dan jalan lingkungan berada dalam kawasan.
- Ketentuan Umum Kawasan Industri Pariwisata ditetapkan sebagai berikut : 1). Industri berada dalam kawasan pariwisata atau diluar kawasan namun masih berdekatan dengan kawasan pariwisata diutamakan industri kerajinan, makanan olahan kelompok Industri Kecil Menengah; 2). Tersedianya fasilitas jalan ke kawasan pariwisata, transportasi/angkutan.
- ketentuan umum kawasan perindustrian pengolahan sumber daya laut ditetapkan untuk industri dan klaster industri ramah lingkungan baik olahan maupun kerajinan;
- Ketentuan umum kawasan perdagangan ditetapkan untuk pusat jualan promosi, penjualan, perdagangan, hiburan termasuk sarana dan prasarana penunjang jalan lingkungan dalam kawasan, areal parkir, plaza dan bangunan bertingkat;
- KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
- Koefisien Dasar Hunian (KDH) paling rendah sebesar 10%;
- Pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% total luas lahan;

- lokasi zona industri polutif perlu menyediakan peyangga selebar 100 m dari permukiman, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan sosial;
- Penyangga lokasi zona industri polutif dapat berupa jalan, saluran, Ruang Terbuka Hijau (RTH), sempadan bangunan dan sungai;
- Wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi; Kawasan industri yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti ketentuan dokumen lingkungan.
- Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pariwisata Kabupate Bintan sebagai berikut : 1). zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa dan sarana pariwisata, zona objek dan daya tarik wisata; 2). zona usaha jasa dan sarana pariwisata adalah untuk jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada tiap zona ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
- Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada zona usaha jasa dan sarana pariwisata paling rendah sebesar 20%;
- Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada zona objek dan daya tarik wisata paling rendah sebesar 40%;
- Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada zona usaha jasa dan sarana pariwisata paling rendah sebesar 20%;
- Perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan;
- Memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal, bandar udara, dan pelabuhan penumpang;
- Prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan



persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, ticketing, dan money changer;

- Menyediakan akses bagi publik terhadap objek wisata pantai;
- Kawasan peruntukan wisata yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti ketentuan dokumen lingkungan.
- Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, sebagai berikut : a). dilakukan pada lahan tidak subur dan pada lahan dengan kelerengan 5%-15%, terdapat pada lapisan keras dan tidak longsor; b). kegiatan tersebut mendukung aktivitas kawasan dan tidak mengganggu/merusak fungsi kawasan; dan c). pemanfaatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis dan pada kawasan rawan bencana tinggi dilarang.
- Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Bintan, sebagai berikut : a). diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; b). dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan; c). pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang terkait (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); d). kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan e). pada kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan budidaya dilakukan secara selektif untuk menjaga fungsi utamanya sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara.

### 3.1.5. Indikasi Program

Indikasi program perwujudan RTRW Kabupaten Bintan berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.7. : Indikasi Program Pembangunan di Kabupaten Bintan, berdasarkan RTRW Kabupaten Bintan**

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	KSK	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG</b>				
1	Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan				
	• Pengembangan perumahan PNS	Bandar Seri Bentan	Ya	APBD	Dinas PU
	• Peningkatan prasarana dan sarana	Kec. Teluk Bintan	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / DKP
	• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan.	Kec. Bintan Timur	Ya	APBD dan Swasta	Dinas PU Kab./ PDAM
	• Pengembangan prasarana dan sarana	Kec. Bintan Timur	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / DKP
	• Pengembangan prasarana dan sarana	Kec. Bintan Timur	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / DKP
	• Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan	Kec. Bintan Timur	Ya	APBD	Dinas Kelautan & Perikanan
	• Pengembangan TPA regional serta sarana dan prasarana persampahan	Kec. Bintan Timur	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / DKP
	• Peningkatan dan pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Kec. Bintan Timur	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU
	• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan	Kec. Bintan Utara	Ya	APBD dan Swasta	Dinas PU Kab./ PDAM
	• Pengembangan prasarana dan sarana	Kec. Bintan Utara	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / DKP
	• Pengembangan prasarana dan sarana	Kec. Bintan Utara	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / DKP

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	KSK	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	• Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kec. Bintan Utara	Ya	APBD	Dinas Kelautan & Perikanan
	• Pengembangan TPA regional serta sarana dan prasarana persampahan	Kec. Bintan Utara	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / DKP
	• Peningkatan dan pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Kec. Bintan Utara	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU
	• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan	Kec. Tambelan	Ya	APBD dan Swasta	Dinas PU Kab./PDAM
	• Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Kec. Tambelan	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / DKP
	• Pengembangan prasarana dan sarana agropolitan/ minapolitan	Kec. Tambelan	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / DKP
	• Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)	Kec. Tambelan	Ya	APBD	Dinas Kelautan & Perikanan
	• Pengembangan sarana dan prasarana persampahan	Kec. Tambelan	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / DKP
	• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di pedesaan	Teluk Lobam, Kota Baru, Tembeling Tanjung, Kelong, Mantang, Kawal	Ya	APBD dan Swasta	Dinas PU / PDAM
	• Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Teluk Lobam, Kota Baru, Tembeling Tanjung, Kelong, Mantang, Kawal	Ya	APBD	Dinas PU / Dinas Kebersihan & Pertamanan
	• Pengembangan prasarana dan sarana agropolitan/ minapolitan	Teluk Lobam, Kota Baru, Tembeling Tanjung, Kelong, Mantang, Kawal	Ya	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PU / Dinas PU / Dinas Kelautan dan Perikanan
	• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di pedesaan	Sebong Pereh, Malang Rapat, Kuala Sempang, Sri Bintan, Air Gubi, Mantang Baru, Berakit, Numbing, Penaga, Toapaya Selatan, Toapaya Asri	Ya	APBD	Dinas PU
	• Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Sebong Pereh, Malang Rapat, Kuala Sempang, Sri Bintan, Air Gubi, Mantang Baru, Berakit, Numbing, Penaga, Toapaya Selatan, Toapaya Asri	Ya	APBD	Dinas PU
2.	Program Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana				
	• Peningkatan dan Pengembangan SPAM	Seluruh Kecamatan	Ya	APBN, APBD Prov. APBD, Swasta	Kementerian PU / Dinas PU / PDAM
	• Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Drainase	Seluruh Kecamatan	Ya	APBD	Dinas PU
	• Pembangunan dan Pemeliharaan IPAL	Kec. Seri Kuala Lobam (Lobam), Kec. Bintan Timur (Kijang)	Ya	APBN, APBD	Kementerian PU / Dinas PU

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	KSK	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan sampah (Penyediaan Tempat Penampungan Sementara)</li> </ul>	Seluruh Kecamatan	Ya	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah</li> </ul>	Kec. Bintang Timur	Ya	APBN, APBD	Kementerian PU / Dinas Kebersihan & Pertamanan
<b>B. PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN POLA RUANG</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program penataan dan pemantapan pengembangan kawasan industri pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)</li> </ul>	Kawasan PBPB	Ya	APBD	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kop. & Perindag
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri</li> </ul>	Kawasan PBPB	Ya	APBD	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kop. & Perindag
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan dan pemantapan kawasan wisata bahari</li> </ul>	Kawasan Lagoi, Sakera, Trikora, dan Berakit	Ya	APBD	Bappeda, Dinas Pariwisata & Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan dan pemantapan kawasan ekowisata</li> </ul>	Teluk Bintang, Teluk Sebong, Gn. Kijang	Ya	APBD	Bappeda, Dinas Pariwisata & Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan dan pemantapan Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya</li> </ul>	Sebong Perih (Kec. Teluk Sebong), Kp. Nelayan Kawal (Kec. Gn.Kijang), Kec. Tambelan	Ya	APBD	Bappeda, Dinas Pariwisata & Kebudayaan
	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung	Kab. Bintang	Ya	APBD	Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata & Kebudayaan
<b>Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba</li> </ul>	BSB, Kijang, Tanjunguban	Ya	APBN, APBD	Menpera, Bappeda, Dinas PU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh</li> </ul>	Tanjunguban dan Kijang	Ya	APBD	Dinas PU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan</li> </ul>	Tambelan, Kijang, dan Kawal	Ya	APBD	Bappeda Dinas PU, Dinas Kelautan dan Perikanan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan perkotaan</li> </ul>	Kawasan permukiman perkotaan	Ya	APBD	Dinas PU
<b>Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil</li> </ul>	Kec. Tambelan, Bintang Pesisir, Mantang	Ya	APBD	Bappeda, Dinas PU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya</li> </ul>	Kec. Tambelan, Bintang Pesisir, Mantang	Ya	APBD	Bappeda, Dinas PU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kaw. Perdesaan</li> </ul>	Kec. Tambelan, Bintang Pesisir, Mantang	Ya	APBD	Bappeda, Dinas PU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perdesaan</li> </ul>	Kec. Tambelan, Bintang Pesisir, Mantang	Ya	APBD	Bappeda, Dinas PU

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	KSK	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	<b>Pengembangan Kawasan Lainnya (Hankam)</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara pada kawasan militer Satuan Radar</li> </ul>	Kec. Teluk Sebong	Ya	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara pada kawasan militer TNI AL Mentigi</li> </ul>	Kec. Bintan Utara	Ya	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Rinci (RDTR) Kawasan Industri Lobam</li> </ul>	Kec. Seri Kuala Lobam	Ya	APBD	Bappeda / Dinas Koperasi & Perindag
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Industri Galang Batang</li> </ul>	Kec. Gunung Kijang	Ya	APBD	Bappeda / Dinas Koperasi & Perindag
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Industri Maritim</li> </ul>	Kec. Bintan Timur	Ya	APBD	Bappeda / Dinas Koperasi & Perindag
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Rinci (RDTR) Kawasan Agropolitan Toapaya</li> </ul>	Kec. Toapaya	Ya	APBD	Bappeda / Dinas PU / Dinas Pertanian dan Kehutanan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan RDTR Kawasan Pariwisata Trikora</li> </ul>	Kec. Gunung Kijang	Ya	APBD	Bappeda / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian Kawasan Taman Laut Tambelan</li> </ul>	Kec. Tambelan	Ya	APBD	Bappeda / Dinas KP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Rinci PPK Teluk Sekuni</li> </ul>	Teluk Sekuni	Ya	APBD	Bappeda / Dinas PU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Induk Kawasan Ibukota Kabupaten BSB</li> </ul>	Bandar Seri Bentan	Ya	APBD	Bappeda
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Induk Kawasan Wisata Kuala Sempang</li> </ul>	Kuala Sempang	Ya	APBD	Bappeda / Dinas Pariwisata & Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Induk Kawasan Mlnapolitan</li> </ul>	Kec. Mantang	Ya	APBD	Bappeda / Dinas Kelautan & Perikanan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan</li> </ul>	Kawasan Strategis Kabupaten	Ya	APBD	Bappeda / Pemkab.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan Pengembangan Terminal Tipe B (Sri Tribuana) Simpang Lagoi</li> </ul>	Kecamatan Teluk Sebong	Ya	APBN/ APBD	Kementerian Perhubungan/Dinas Perhubungan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas kawasan</li> </ul>	Kawasan Strategis Kabupaten	Ya	APBD	Bappeda / Pemkab.

Sumber : Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan